



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mna

Pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Manna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **HAMDANI Bin AHMAD**, tempat / tgl. Lahir: Manna, 15 Agustus 1964, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Sersan M. Taha RT. 02 No. 22 Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai PENGGUGAT I;
2. **SAMU FAHMI Bin AHMAD**, tempat / tgl. Lahir: Manna, 27 April 1967, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Sungai Rupat 3 No. 24 RT. 38 Pagar Dewa Kota Bengkulu, sebagai PENGGUGAT II;
3. **WARNO Bin HARTOWIYONO**, Umur 55 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 5 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai PENGGUGAT III;

Dan

1. **SUKMAN WALIL** Umur: 40 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta. Tempat Tinggal: Jalan BLK Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai TERGUGAT I;
2. **JUNAEDI EFENDI** Umur: 50 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta. Tempat Tinggal: Alamat Terakhir Jl. S. Parman No. 65 Kota Bengkulu, sebagai TERGUGAT II;
3. **FANSI ADI PUTRA** Umur: 43 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Tempat Tinggal: Jalan Limau No. 9 RT. 1 Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai TERGUGAT III;
4. **YUDI ILMANPARITO**, Umur: 55 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, Tempat Tinggal: Jl. Veteran RT. 06 No. 10 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai TERGUGAT IV;
5. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Bengkulu Selatan** beralamat di Jalan Let. Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Manna Bengkulu Selatan, sebagai TURUT TERGUGAT;

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian antara para pihak melalui mediator Pengadilan Negeri Manna dan telah mengadakan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator Shunita Laxmi Dewi, S.H., dengan isi perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersedia memberikan uang kompensasi yang telah disepakati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- 2) Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat I dan Penggugat II pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021;

Pasal 2

Bahwa setelah Surat Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak, maka:

- 1) Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berkewajiban menyerahkan pembayaran uang kompensasi sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) secara tunai kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- 2) Penggugat I dan Penggugat II berkewajiban memberikan tanah pengganti kepada Penggugat III yang terletak di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan panjang 27 Meter dan lebar 14 Meter yang terdaftar atas nama Ahmad H. Sayuti berdasarkan Sertifikat Tanah Induk Nomor 00066;
- 3) Penggugat III berkewajiban memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00481 atas tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas tanah 418 M2 yang terdaftar atas nama Warno kepada Tergugat IV;

Pasal 3

- 1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan 3 dilakukan di hadapan Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Manna

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mna



sekaligus sebagai laporan bahwa agenda mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan;

2) Bahwa setelah dilakukannya penyerahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka berakhirlah perselisihan sengketa tanah dengan segala akibat hukumnya, demikian juga Pihak I, para ahli waris dari Ahmad H. Sayuti (Alm) dan Mardiah Achmad (Almh) yang merupakan saudara kandung dari Pihak I beserta ahli waris dari Pihak I tidak akan melakukan tuntutan di kemudian hari terhadap Pihak II terkait perkara ini;

Pasal 4

Bahwa setelah adanya Putusan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manna, Para Pihak berkewajiban untuk bersama-sama hadir untuk melaporkan Putusan Perdamaian tersebut kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu paling lambat 14 Hari setelah pembacaan Putusan Perdamaian dengan agenda antara lain:

1. Pelaksanaan pengecekan Sertifikat Induk Nomor 00066 tertanggal 7 Juni 1994 atas nama Ahmad H. Sayuti yang terletak di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang dipegang oleh Penggugat I dan Penggugat II;
2. Pelaksanaan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor 00506 dengan luas tanah 666 M2 atas nama Junaedi Efendi yang terletak di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang dipegang oleh Tergugat III;
3. Pelaksanaan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor 00481 dengan luas tanah 418 M2 atas nama Warno yang terletak di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah diserahkan oleh Penggugat III kepada Tergugat IV;
4. Pelaksanaan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor 00464 dengan luas tanah 531 M2 atas nama Yudi Ilmanparito yang terletak di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang dipegang oleh Tergugat IV;

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Kesepakatan Perdamaian ini, akan dilakukan musyawarah untuk mufakat di kemudian hari antara kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, terutama terkait hubungan hukum yang lain antara kedua belah pihak akibat timbulnya sengketa tersebut;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak I;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp799.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, RACHMANSYAH, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, AMELIA PUTRINA LUMBANTOBING, S.H., dan RINI AYU LESTARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mna tanggal 11 November 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, MANZIR, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Insidentil Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

AMELIA PUTRINA LUMBANTOBING, S.H.

RACHMANSYAH, S.H., M.H.

RINI AYU LESTARI. S.H.

Panitera Pengganti

MANZIR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 625.000,00
4. PNBPN : Rp 60.000,00
5. Biaya Kirim : Rp 14.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 799.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)